

10/513



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/513

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / 5 / T

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-019/J.A/2/1981.

TENTANG

TATA CARA MENGEKSEKUSI KEPUTUSAN
PENGADILAN MENGENAI BARANG BUKTI
R A M P A S A N

bin

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

1. Bahwa dari kenyataan-kenyataan yang ada selama ini banyak pelaksanaan lelang barang-barang bukti rampasan dalam rangka eksekusi menjadi tertunda-tunda atau terpaksa dibatalkan karena penawaran penawaran tertinggi belum / tidak mencapai harga limit yang telah ditetapkan.
2. Bahwa mengenai akibat dari kenyataan-kenyataan diatas, usaha dan ikhtiar dalam rangka intensifikasi pemasukan Hasil Dinas Kejaksaan ke Kas Negara menjadi terlambat.
3. Bahwa untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang lebih parah karena penyimpanan yang terlalu lama,berkurangnya nilai karena ketinggalan model serta tertumpuknya barang-barang rampasan digudang-gudang sebagai akibat lain dari kenyataan-kenyataan diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan suatu kebijaksanaan guna mengatasi hambatan-hambatan yang ada serta terlaksananya eksekusi dengan cepat dan penuh rasa tanggung-jawab.

MENGINGAT

1. Undang-undang No.15 tahun 1961 pasal 10 ayat ke 3, tentang pengurusan barang bukti ;
2. P.P. No.11 tahun 1947, tanggal 8 Mei 1947, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan P.P. No.45 tahun 1948, tanggal 7 Oktober 1948 tentang pengurusan barang-barang yang dirampas dan barang-barang bukti ;
3. Instruksi Presiden R.I. No. 9 tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang-barang yang dimiliki / dikuasai Negara.

4. Surat

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

4. Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. : SE-003/J.A/8/1977, tanggal 4 Agustus 1977 tentang Prosedure Permohonan Penjualan Lelang Barang-barang Rampasan ;
5. Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. : SE- 001/J.A/4/1978, tanggal 17 April 1978 tentang Izin Penjualan Lelang Barang Rampasan ;
6. Surat (Edaran) Jaksa Agung R.I. No.: B-002/A-3/1/1978, tanggal 8 Januari 1978 Perihal Petunjuk Pelelangan Barang Rampasan ;
7. Surat (Edaran) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan No.: B-0467/D/3 /1978, tanggal 29 Maret 1978 tentang Barang Bukti Rampasan untuk Negara ;
8. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan No. : SE-010/B/3/ 1979, tanggal 19 Maret 1979 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : TATA CARA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP BARANG BUKTI.

1. Barang bukti rampasan yang akan dilelang harus terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana tata cara ditetapkan didalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No.: SE-003/J.A/8/1977 dan SE-001/J.A/4/- 1978 ;
2. Semua Surat Keputusan tentang Izin Lelang, baik yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, maupun KAJATI untuk harga limit maksimal Rp.5.000.000,-- oleh KAJARI untuk harga limit maksimal Rp.2.000.000,-- yang harganya ditentukan oleh Instansi yang berwenang, harus segera dilaksanakan pelelangan dengan perantaraan Kantor Lelang Negara.
3. Jika pada pelelangan tersebut ternyata penawaran tertinggi belum /tidak mencapai harga limit yang ditentukan, maka pelelangan tersebut harus dinyatakan batal dan untuk itu harus dibuatkan berita acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang.
4. Sepuluh hari setelah pelelangan pertama batal, maka pelelangan atas barang bukti dimaksud harus diulang kembali. Jika pada pelelangan yang kedua penawaran tertinggi masih juga belum mencapai harga limit yang ditentukan, maka pelelangan inipun harus dinyatakan batal yang dibuat dalam suatu berita acara.
5. Kedua pelelangan yang batal harus segera dilaporkan kepada Jaksa

Agung

Agung Muda Bidang Pembinaan cq. Ketua Panitia Lelang Barang Rampasan Kejaksaan Agung dengan disertai berita-berita acara lelang yang batal untuk ditentukan langkah-langkah penyelesaian selanjutnya.

6. Pelelangan ketiga kali adalah merupakan pelelangan terakhir menentukan yang baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
7. Tata cara ini berlaku juga terhadap pelelangan barang-barang rampasan yang mempunyai harga limit maksimal Rp.5.000.000,-- dan Rp.2.000.000,--
8. Surat Keputusan ini hendaknya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
9. Bilamana didalam Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan akan diadakan perubahan seperlunya.
10. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.

PADA TANGGAL : 9 FEBRUARI 1981.

KEPADA :

Distribusi "X" Kejaksaan Seluruh Indonesia.



ALI SAID, SH

TINDASAN :

1. Para Jaksa Agung Muda.
 2. Semua Kadit, Karo, Inspektur, Kapuslitbang, Kapusdiklat, Ses. Kejaksaan, Staf Ahli.
 3. A r s i p .-
-